



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO;**
Tempat lahir : Tandung;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan
Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Negeri 2 Kelas III Malangke Barat;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 10 November 2015
Nomor : PRINT-96/R.4.33/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 10 November 2015
sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal
11 November 2015 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, sejak tanggal 11
November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 18 November 2015 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb,
sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didampingi oleh AMIRUDDIN.KA,SH, Advocat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanuddin No.68 Masamba, Kel. Kappuna Kec.Masamba Kab. Luwu Utara berdasarkan penunjukan Hakim Nomor : 55 /Pen.Pid /PH/2015/PN.MSB, tanggal 11 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas II Palopo bernama ABDULLAH ALI dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 11 November 2015 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Hakim tertanggal 17 November 2015 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 30 November 2015 yang pada pokok menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 2 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pireks
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet
- 1 (satu) buah plastic klip kecil bekas yang diduga bekas penyimpanan narkotika jenis shabu
Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja RR warna hijau tanpa plat
Agar dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan dari Balai Perasyarakatan Palopo mengenai keadaan atau Hal ikhwal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Anak yang pada pokoknya dalam analisa masalah dan kesimpulan/saran :

Riwayat Pertumbuhan dan Perkembangan klien

Klien dilahirkan normal pada tanggal 28 Oktober 1997, dengan bantuan bidan Puskesmas dalam proses persalinannya, hingga klien lahir dalam keadaan sehat dan normal

Riwayat Kesehatan Klien

Sejak klien dilahirkan sampai saat ini, kesehatan klien terjaga dengan cukup dan baik sehingga dapat tumbuh dengan sehat dan normal, klien tidak pernah menderita satu penyakit yang bisa mengancam keselamatan jiwanya.

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan formal: SDN UDU tamat Tahun 2010 walupun ia pernah tinggal kelas 3, kemudian masuk SMP Neg 3 Malangke tamat Tahun 2013,

Hal. 3 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk SMA Neg 2 Malangke sekarang ini duduk Kelas III (tiga)

IPS.

- Pendidikan non formal: klien belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan/keterampilan-keterampilan khusus baik instansi Pemerintah maupun Swasta;
- Riwayat Pelanggaran Hukum Klien tidak pernah melakukan kenakalan ataupun pelanggaran hukum baik di sekolah maupun diluar sekolah;

Kondisi Keluarga

Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Klien

Sejak klien lahir, klien diasuh oleh orang tuanya, dengan pola hidup sehat dan sederhana hingga tumbuh dan berkembang dengan sehat dan normal.

Hubungan Sosial Orang Tua/Keluarga Dengan Masyarakat

Keluarga klien dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, hubungan keluarga klien dengan masyarakat cukup baik, rukun dan damai serta saling mendukung dan saling membantu bila ada warga masyarakat yang membutuhkan karena tempat tinggal klien masyarakat sekitarnya masih punya hubungan kekerabatan/darah dan saling mendukung bila ada kegiatan yang bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keadaan Ekonomi Keluarga.

Keadaan ekonomi keluarga klien, ekonomi keluarga klien berada pada ekonomi kebawah, dimana keluarga klien bekerja mencari nafkah sebagai petani/pekebun sedangkan ibu klien sebagai ibu rumah tangga yang hanya membantu ayahnya bekerja dikebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Bahwa apabila dalam masalah ini, klien terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan proses menurut hukum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien diberi sanksi/tindakan klien/Anak **di Kembalikan pada Orang Tuanya**, sebagaimana alasan-alasan yang kami kemukakan, yang dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS.

Hal. 4 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam terhadap apa yang dilakukan, dengan demikian klien berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya agar ia dapat melanjutkan pendidikannya.

Menimbang bahwa orang tuang Terdakwa juga menyampaikan permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman sering-ringannya agar dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan/tanggapan dari pihak BAPAS yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dikenakan sanksi/pidana **di Kembalikan pada Orang Tuanya atau Pidana Peringatan;**

Menimbang bahwa atas pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari pihak BAPAS serta permohonan orang tua Terdakwa tersebut diatas, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atas unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta dipersidangan berikut hal-hal yang menyertai suatu keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan dan atas dasar motif yang mendasarinya.

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa maupun tanggapan atau pendapat dari BAPAS dan permohonan orang tua Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 5 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus 2015, bertempat di rumah Makmur Als Cammu bin Sukma(selanjutnya disebut saksi Makmur, yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)yang terletak di Dusun Udu Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara, yang terletak di Desa Tandung kec. Malangke Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa *hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

- ❖ Bahwa berawal saksi ARIS, Saksi KARMAN, (anggota tim Narkoba Polres Luwu Utara Kab. Luwu Utara) dan unit Resmob Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Malangke ada peredaran narkotika jenis shabu dan perjudiaan. Kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penelusuran kemudian melakukan penyelidikan di wilayah tersebut lalu para saksi mencurigai pada saat itu sebuah rumah warga di wilayah desa Tandung sedang ada perjudian yang kemudian di ketahui rumah milik Amar dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi kemudian melakukan penggebrekan ke rumah tersebut, yang mana didalam rumah didapati lel. Amar (yang diajukan penuntutannya dengan berkas terpisah) dengan 2 (dua) orang temannya sedang main kartu serta terdakwa sedang tidur lalu terdakupun terbangun. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan pakaian/badan masing-masing terhadap saksi Amar dan terdakwa di temukan berupa 1(satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pireks yang biasa

Hal. 6 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat untuk konsumsi narkoba jenis shabu, 1(satu) plastik klip kosong bekas penyimpanan narkoba jenis shabu pada jendela kamar milik Amar serta dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Kawazaki Ninja RR warna Hijau milik terdakwa dan dibawah sadel sepeda motor tersebut ditemukan 1(satu) bong penghisap yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga yang pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih, yang terparkir didepan rumah tersebut sehingga terdakwa berteman dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk ditindak lanjuti.

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 07.45 Wita bertempat di rumah milik Makmur Als Cammu di desa Baku-baku Kec. Malangke Kab. Luwu Utara , yang mana terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa lalu pergi bersama Amar ke rumah kebun milik orang tua terdakwa untuk konsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama. dimana terdakwa dan saksi Amar sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu sudah siap lalu saksi Amar kemudian mengambil 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Lel. Makmur als Cammu (yang diajukan penuntutannya dengan berkas terpisah) dan memasukkannya kedalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asap dari pembakaran tersebut dihirup/diisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong penghisap secara bergantian, dimulai dari terdakwa, lalu lel. Amar dimana hal tersebut berlangsung sebanyak dua kali dengan bergiliran atau bergantian satu sama lainnya.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Hal. 7 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium di Pusat Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1964 /NNF/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5310 gram (kodeA-G) milik **Makmur als Cammu bin Sukma Berteman**, urine dan darah milik **Makmur alias Cammu Bin Sukma**, urine dan darah milik **Muh. Amar als Amar bin Lauji**, urine dan darah milik **Surianto alias Anto Bin Suprianto**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114

Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO**, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus 2015, bertempat di dalam rumah kebun milik orang tua terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO** yang terletak di Desa Tandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I*

Hal. 8 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain:

- ❖ Bahwa berawal saksi ARIS, Saksi KARMAN, (anggota tim Narkoba Polres Luwu Utara Kab. Luwu Utara) dan unit Resmob Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Malangke ada peredaran narkoba jenis shabu dan perjudiaan. Kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penelusuran kemudian melakukan penyelidikan di wilayah tersebut lalu para saksi mencurigai pada saat itu sebuah rumah warga di wilayah desa Tandung sedang ada perjudian yang kemudian di ketahui rumah milik Amar dan para saksi kemudian melakukan penggebrekan ke rumah tersebut, yang mana didalam rumah didapati lel. Amar (yang diajukan penuntutannya dengan berkas terpisah) dengan 2 (dua) orang temannya sedang main kartu serta terdakwa sedang tidur lalu terdakwa pun terbangun. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan pakaian/badan masing-masing terhadap saksi Amar dan terdakwa di temukan berupa 1(satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pireks yang biasa digunakan sebagai alat untuk konsumsi narkoba jenis shabu, 1(satu) plastik klip kosong bekas penyimpanan narkoba jenis shabu pada jendela kamar milik Amar serta dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Kawazaki Ninja RR warna Hijau milik terdakwa dan dibawah sadel sepeda motor tersebut ditemukan 1(satu) bong penghisap yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga yang pada penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih, yang terparkir didepan rumah tersebut sehingga terdakwa berteman dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk ditindak lanjuti.
- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,bertempat di rumah kebun milik orang tua terdakwa bersama lel. Amar mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama. dimana terdakwa dan saksi

Hal. 9 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu sudah siap lalu saksi Amar kemudian mengambil 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Lel. Makmur als Cammu (yang diajukan penuntutannya dengan berkas terpisah) dan memasukkannya kedalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asap dari pembakaran tersebut dihirup/diisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong penghisap secara bergantian, dimulai dari terdakwa, lalu lel. Amar dimana hal tersebut berlangsung sebanyak dua kali dengan bergiliran atau bergantian satu sama lainnya.

- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium di Pusat Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1964 /NNF/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5310 gram (kodeA-G) milik **Makmur als Cammu bin Sukma Berteman**, urine dan darah milik **Makmur alias Cammu Bin Sukma**, urine dan darah milik **Muh. Amar als Amar bin Lauji**, urine dan darah milik **Surianto alias Anto Bin Suprianto**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang dan tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 10 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAKMUR Alias CAMMU Bin SUKMA :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 yang mana jamnya saya tidak ketahui namun pelaksanaannya dini hari bertempat di dalam rumah Muh. Amar alias Amar di Dusun Toarugo Desa Tandung Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 akan tetapi Saksi tidak tahu jam dan tempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penangkapan akan tetapi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar karena setelah Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar, Saksi juga ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena narkoba jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar diperoleh dari Saksi;

Hal. 11 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 wita di rumah Saksi di Dusun Udu Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi karena membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar hanya seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa telah melakukan pembayaran narkotika jenis shabu tersebut ia pergi menuju rumahnya di Desa Tandung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat;
- Bahwa sebelum penangkapan Muh. Amar alias Amar tidak pernah melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari Saksi sedangkan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari Saksi;
- Bahwa ciri narkotika jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa berbentuk Kristal warna putih yang Saksi simpan dalam sebuah plastic klip kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan karena itu yang dikendarai oleh Terdakwa saat membeli narkotika jenis shabu dari Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARIS, SH :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar dan Makmur Alias Cammu;

Hal. 12 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anggota Polrse Luwu Utara yang lain yaitu IPTU HERI, M.Z, APTU KAWARU, BRIPKA HASDAR HASAN, BRIPKA MULIADI, BRIPKA AMRAN, BRIGADIR SADAR SAMSURI, dan BRIPKA KARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar dan Makmur Alias Cammu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Toarogu Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sedangkan MAKMUR Alias Cammu ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 03.00 wita, bertempat dirumahnya di Dusun Udu Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Muh. Amar alias Amar berawal dengan adanya informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menjelaskan di wilayah Malangke marak beredar narkoba jenis shabu dan perjudian sehingga Saksi berteman yang tergabung dalam Tim khusus Basmi Narkoba dan dibantu Unit Resmob, melakukan penyidikan wilayah tersebut dan pada saat di Wilayah Desa Tandung dicurigai sedang ada perjudian disalah satu rumah warga kemudian Saksi melakukan penggerebekan dan didapati 3 (tiga) orang sedang main judi dan 1(satu) orang sedang tidur yaitu Terdakwa, kemudian Saksi berteman melakukan pengeledahan dan ditemukan disaku celana Muh. Amar alias Amar pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) kaca pireks yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap MAKMUR Alias CAMMU berdasarkan interogasi dan penangkapan Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi ia peroleh dari MAKMUR Alias CAMMU;

Hal. 13 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman saat penangkapan Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar menemukan 1(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) plastic klip bekas penyimpanan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar saat penangkapan masih berstatus anak sekolah;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar tidak dapat menunjukkan surat sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menemukan 1(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) plastic klip bekas penyimpanan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih karena itu ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa dan SURIANTO Alias ANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KARMAN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar dan Makmur Alias Cammu;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polrse Luwu Utara yang lain yaitu IPTU HERI, M.Z, APTU KAWARU, BRIPKA HASDAR HASAN, BRIPKA MULIADI, BRIPKA AMRAN, BRIGADIR SADAR SAMSURI, dan BRIPKA ARIS, SH

Hal. 14 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar dan Makmur Alias Cammu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Toarogu Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sedangkan MAKMUR Alias Cammu ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 03.00 wita, bertempat dirumahnya di Dusun Udu Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Muh. Amar alias Amar berawal dengan adanya informasi masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menjelaskan di wilayah Malangke marak beredar narkoba jenis shabu dan perjudian sehingga Saksi berteman yang tergabung dalam Tim khusus Basmi Narkoba dan dibantu Unit Resmob, melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut dan pada saat di Wilayah Desa Tandung dicurigai sedang ada perjudian disalah satu rumah warga kemudian Saksi melakukan penggerebekan dan didapati 3 (tiga) orang sedang main judi dan 1(satu) orang sedang tidur Terdakwa, kemudian Saksi berteman melakukan penggeledahan dan ditemukan disaku celana Muh. Amar alias Amar pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) kaca pireks yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap MAKMUR Alias CAMMU berdasarkan interogasi dan penangkapan Terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi ia peroleh dari MAKMUR Alias CAMMU;
- Bahwa Saksi berteman saat penangkapan Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar menemukan 1(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) plastic klip bekas penyimpanan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong penghisap yang

Hal. 15 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar saat penangkapan masih berstatus anak sekolah;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan SURIANTO Alias ANTO tidak dapat menunjukkan surat sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menemukan 1(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) plastic klip bekas penyimpanan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih karena itu ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUH. AMAR ALIAS AMAR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi konsumsi diperoleh Terdakwa dari MAKMUR Alias CAMMU narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 07.45 wita di rumah MAKMUR Alias CAMMU di Dusun Udu Desa Baku-baku Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara ;

Hal. 16 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerumah MAKMUR Alias CAMMU membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat milik Terdakwa kemudian mengajak Saksi mengkonsumsi di kebun orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 WITA di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari MAKMUR Alias CAMMU shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau patungan masing-masing sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Toarogu Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara bersama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara ditemukan 1(satu) buah pireks, 1(satu) buah pembungkus rokok sempurna, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat, 1(satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua pipet, 1(satu) buah plastic klip kecil bekas yang diduga bekas penyimpanan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis shabu lalu mengkonsumsi untuk kesenangan pribadi semata dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa kuat/tidak mudah lelah, selalu ingin bekerja serta tidak merasa mengantuk ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja dibidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan masih berstatus pelajar;

Hal. 17 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan pasien ketergantungan narkoba jenis shabu serta tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1(satu) buah pireks, 1(satu) buah pembungkus rokok sempurna, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat, 1(satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua pipet, 1(satu) buah plastic klip kecil karena itu yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa /Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 23 Agustus 2015 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Toarogu Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Polres Luwu Utara karena dicurigai telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan sedang berada dirumah Muh. Amar alias Amar didalam kamar sedang tidur sedangkan Muh. Amar alias Amar bersama 2 (dua) temannya sedang bermain kartu;

Hal. 18 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, aparat Kepolisian Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pireks disaku celan Muh. Amar alias Amar dan dibawa sadel motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet warna putih dan dikamar pada bagian jendela ditemukan 1 (satu) buah plastic kosong bekas penyimpanan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa 1(satu) buah kaca pires dan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet warna putih yang ditemukan petugas saat penggeledahan adalah alat yang Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari MAKMUR Alias CAMMU seorang diri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 07.45 wita di rumah MAKMUR Alias CAMMU di Dusun Udu Desa Baku-baku Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah MAKMUR Alias CAMMU membeli narkotika jenis shabu tersebut menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Muh. Amar alias Amar ke kebun orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 WITA di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sama-sama yang Terdakwa beli dari MAKMUR Alias CAMMU;

Hal. 19 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada MAKMUR Alias CAMMU merupakan uang hasil patungan dengan Muh. Amar alias Amar masing-masing sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri-ciri berbentuk kristal warna putih yang tersimpan dalam sebuah plastik klip kecil shabu dengan cara terdakwa dan Muh. Amar alias Amar bekerja nilan dan hasil Terdakwa dan Muh. Amar alias Amar gunakan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bersama Muh. Amar alias Amar melakukan pembelian lalu mengkonsumsi untuk kesenangan pribadi semata dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa kuat/tidak mudah lelah, selalu ingin bekerja serta tidak merasa mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan akan tetapi Saksi masih berstatus pelajar;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien ketergantungan narkoba jenis shabu serta tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti di persidangan antara lain :

- 1(satu) buah kaca pireks;
- 1(satu) buah pembungkus rokok sempurna;
- 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat;
- 1(satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet;

Hal. 20 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastic klip kecil bekas yang diduga bekas penyimpanan narkotika jenis shabu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1964/NNF/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, dengan kesimpulan urine dan darah milik SURIANTO Alias ANTO Bin SUPRIANTO mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Sidang namun belum terkutip dalam putusan ini dipandang telah dikutip dan termasuk dalam rangka putusan ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan dibawah ini:

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Oleh karena itu Hakim berwenang untuk menentukan

Hal. 21 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai pengedar narkotika golongan I dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sedangkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menerima, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) tersebut diatas. Namun yang paling penting untuk membedakan keduanya dilihat dari konteks/tujuan penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan hal-hal yang terungkap dalam fakta hukum dipersidangan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan pilihan pembuktian dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

- Tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Luwu Utara dan hanya ditemukan 1(satu) buah plastic klip kosong bekas penyimpanan narkotika jenis shabu;
- Ditemukannya peralatan untuk mengkonsumsi narkotika berupa 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol 2 (dua) buah dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet warnah putih didalam bagasi motor Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks di rumah Muh. Amar Alias Amar dan hasil urine dan darah dan berdasarkan hasil regensia laboratorium positif mengandung zat Metamfetamina (sabu-sabu);
- Keterangan Terdakwa yang mengakui sebelum penangkapan ia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuatkan keterangan saksi Muh. Amar Alias Amar yang sama-sama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya maupun keterangan saksi MAKMUR Alias CAMMU bahwa narkotika

Hal. 22 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan saksi Muh. Amar Alias Amar diperoleh Terdakwa dari saksi MAKMUR Alias CAMMU dengan cara membeli serta keterangan saksi ARIS, SH dan Saksi KARMAN yang memperoleh informasi awal terkait adanya pesta narkoba di rumah Muh. Amar Alias Amar sehingga melakukan pengintaian dan penggeledahan di rumah Muh. Amar Alias Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-96/MSB/Euh.2/11/2015 tanggal 11 November 2015 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO**, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, maka Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Hal. 23 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini maka Majelis Hakim akan mengulas beberapa pemahaman dasar sebagai kajian untuk membuktikan unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai kata **menyalahgunakan** kecuali makna dari kata **Penyalah Guna** yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian menyalahgunakan sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya bahkan cenderung bertentangan dengan yang seharusnya; Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** adalah seluruh rangkaian kegiatan seseorang penyalah guna Narkotika untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari yang berhak atau yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Yurisprudensi yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat; sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum menurut AR Sujono SH.MH dan Bony Daniel SH dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan ketentuan hukum formil yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya (Hal. 236, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam unsur ini mencakup 3 (tiga) jenis subyek penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu 1) Penyalah Guna Narkotika (Pasal 1 angka 15), 2) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13) dan 3) Korban Penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan pasal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna Narkotika** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan narkotika atau

Hal. 24 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik dan psikis; sedangkan dan **Korban Penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika; Dan untuk mengetahui ketiga jenis penyalahgunaan Narkotika tersebut maka sudah tentu seorang penyalah guna telah terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1), sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dibedakan menjadi 65 jenis Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAKMUR Alias CAMMU, saksi MUH AMAR Alias AMAR, Saksi ARIS, SH, saksi KARMAN keterangan Terdakwa dikaitkan dengan hasil Regensia Laboratoris yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1964/NNF/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 07.45 wita Terdakwa kerumah Saksi MAKMUR Alias CAMMU di Dusun Udu Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya telah sepakat dengan Muh. Amar Alias Amar untuk membeli narkotika untuk digunakan sama-sama;

Hal. 25 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Muh. Amar Alias Amar;
- Bahwa setelah Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi MAKMUR Alias CAMMU kemudian mengajak Saksi MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI untuk ke kebun orang tua Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang ia diperoleh dari Saksi MAKMUR Alias CAMMU ;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wita hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, Terdakwa bersama Saksi MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI ke kebun orang tua Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya kerumah MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi ARIS, SH dan Saksi KARMAN dan beberapa anggota Polres Luwu Utara mendatangi rumah MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI karena ada informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan transaksi serta penyalagunaan Narkoba tempat tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI ditemukan sedang main kartu dan sementara Saksi SURIANTO Alias ANTO Bin SUPRIANTO sedang tidur dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) buah plastic klip kosong bekas penyimpanan narkoba jenis shabu di jendela rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol 2 (dua) buah dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet warnah putih dikantong celana MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam bagasi motor Terdakwa;
- Ditemukannya peralatan untuk mengkonsumsi narkoba berupa 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol 2 (dua) buah dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet warnah putih dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan dibagasi motor Terdakwa;

Hal. 26 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI mengakui pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan mengakui hanya 2 (dua) kali mengisap dan setelah habis kemudian kerumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI pakai membeli kepada Saksi MAKMUR Alias CAMMU hasil bekerja nilam;
- Bahwa hasil regensia laboratorium dari barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa serta test urine dan darah menyatakan positif mengandung metamfetamina (sabu-sabu) sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1964/NNF/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba tanpa izin dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan Penyelenggaraan narkoba golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), sedangkan rencana pengadaan narkoba golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengadaan mana dilakukan dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11), dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15), selain itu penyimpanan Narkoba Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpan, penyaluran dan penggunaan narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu;

Hal. 27 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang yang masih berstatus pelajar atau perorangan/individu yang tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima narkotika dimaksud akan tetapi diakui oleh Terdakwa Narkotika Golongan I tersebut ia membeli dari Saksi MAKMUR Alias CAMMU selanjutnya Terdakwa bersama- sama dengan MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI kekebun orang tua Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatas maka jelaslah bahwa terdakwa sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik serta regensia laboratorium; Oleh karenanya maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyelenggarakan atau menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dilakukan Terdakwa bersama Saksi MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa peroleh dari MAKMUR Alias CAMMU lalu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu dibagian bawa kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas lalu asap dari pembakaran tersebut dihirup / diisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong pengisap secara bergantian antara Terdakwa dengan MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI dimulai dari MUH. AMAR Alias AMAR Bin LAUJI kemudian kemudian Terdakwa dimana ia lakukan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan bergiliran atau bergantian satu sama lain sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan selalu merasa senang dan rasa capek bekerja mendulang minyak nilam menjadi hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan

Hal. 28 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar anak diberi keringanan hukuman karena ia masih mudah supaya bisa melanjutkan sekolah serta tanggapan BAPAS yang memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua Terdakwa sebagai pertimbangan pula oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, Permintaan orang tua Terdakwa dan tanggapan Bapas sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemberian Hukuman/sanksi dan proses Hukum yang berlangsung dalam pelanggaran hukum oleh Anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum bagi orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab segala perbuatannya, sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan suatu pidana penjara atas Terdakwa tersebut:

1. Anak sudah berumur lebih dari 12 tahun

Hal. 29 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada Terdakwa anak oleh karena dalam fakta persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek atau antara yang baik dan jahat.
3. Diharapkan Terdakwa anak dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari disamping itu Terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di lembaga permasyarakatan untuk memperbaiki tingkah lakunya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum remedium / the last resort principle) dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang singkat, penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium / the last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 (dua) jenis sanksi yaitu berupa tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 Tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU. SPPA), dan berupa pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas (the age of criminal respon bility) sebagai batas usia tanggung jawab pidana anak.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun atau diatas 15 (lima belas) tahun, adalah merupakan umur yang dalam kategori anak sudah dapat berfikir bahwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa hukuman bukan bertujuan membalas dendam dan mencari penjeraan dari pelaku tetapi menemukan kesadaran diri anak bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan karena itu harus memperbaiki diri.

Menimbang bahwa anak pelaku tindak pidana akan tumbuh dan berpotensi menjadi penjahat dewasa dimasa depan jika tidak ditangani secara tepat, penjatuhan

Hal. 30 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada pelaku yang belum berumur 18 Tahun diharapkan mencapai 3 (tiga)

tujuan :

- Bahwa pidana dan penanganan orang belum berumur 18 Tahun akan lebih ditujukan pada perbaikan individu.
- Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 tahun
- Bahwa dengan pidana dan tindakan akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan orang tua Terdakwa serta tanggapan BAPAS dapat di pertimbangkan hanya sekedar dalam peringanan Hukuman.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana oleh Hakim adalah disamping mempertimbangkan hal-hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatannya), tetapi juga hal-hal yang bersifat subyektif (menyangkut sipembuat/pelaku).

Menimbang, bahwa kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang telah mendapat perhatian serius dalam penanganannya termasuk dalam penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana tersebut oleh karena tindak pidana narkoba bukan saja telah menjadi suatu kejahatan yang terorganisasi dan terkoordinir serta merupakan bisnis yang sangat mengiurkan karena lebih menguntungkan dari sisi ekonomis, akan tetapi lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut yang dapat merusak generasi muda suatu bangsa. Dampak penyalahgunaan narkoba mana sangat serius karena dapat menyebabkan para generasi muda penyalah guna narkoba menjadi sosok yang malas bekerja dan berpikir, senang menghayal dan bersenang-senang, pemurung, mempunyai sifat dis social dan lain sebagainya, serta lebih tragis dapat mengakibatkan kematian; -----

Hal. 31 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena dilihat dari perbuatan Terdakwa yang dihubungkan fakta dipersidangan atas diri Terdakwa dan faktor-faktor lain seperti lingkungan sekitar, keadaan keluarga yang mempengaruhi tumbuh kembang moral dan kepribadian Terdakwa sebagai anak sehingga mencerminkan atas Hukum progresif.

Menimbang bahwa tujuan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 32 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai anak untuk menjadi manusia seutuhnya.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis yang mengutamakan kepentingan anak dimasa depan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa: 1(satu) buah kaca pireks, 1(satu) buah pembungkus rokok sempurna, 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat, 1(satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, 1(satu) buah plastic klip kecil bekas yang diduga bekas penyimpanan narkoba jenis shabu, Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP

Hal. 33 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SURIANTO Als ANTO Bin SUPRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 10 (Sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaca pireks;
 - 1(satu) buah pembungkus rokok sempurna;
 - 1(satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet;
 - 1(satu) buah plastic klip kecil bekas yang diduga bekas penyimpanan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnakan;

 - 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau tanpa plat;

Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **1 Desember 2015** oleh **R. YUES HARTYARSO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Masamba, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 34 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AMIRUDDIN K.A, S.H** dan didampingi pula oleh **ABDULLAH ALI** selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dan orang tua Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ANDI RISWAN, S.H.

R. YUES HARTYARSO, S.H., M.H.

Hal. 35 dari hal.35 Put. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35